



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Mataram - Telp. (0370) 632593 – Fax. (0370) 632593
Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : dikbud@ntbprov.go.id

Mataram, 26 Maret 2020

Nomor	: 441/1640.UM/Dikbud	Kepada
Lampiran	: -	Yth. 1. Kepala Cabang Dinas
Sifat	: Sangat Penting	2. Pengawas SMA/SMK/SLB
Perihal	: Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 di Provinsi NTB	3. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri & Swasta di- Tempat

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Menindak lanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (COVID-19)*, Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/137/Kum tanggal 26 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 180/136/Kum tanggal 26 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 dengan ini diminta kepada saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional dan Uji Kompetensi Keahlian SMK serta semua rangkaianannya ditiadakan sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 4 Tahun 2020.

2. Proses Belajar Mandiri dari Rumah

Proses Belajar Mandiri dari Rumah mengikuti Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 180/137/Kum tanggal 26 Maret 2020 tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 Di Tempat Kerja yang menegaskan bahwa:

- Memperpanjang layanan **kegiatan belajar mandiri di rumah** mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 13 April 2020;
- Kepala Sekolah agar menyusun langkah strategis dan terukur untuk menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar baik aktifitas guru maupun siswa dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a);
- Dalam melaksanakan point pada huruf (b) agar tidak memberikan tugas kelompok dan tugas lainnya yang membuat para siswa/siswi keluar rumah.

3. Ujian Sekolah

- Ujian sekolah yang belum dilaksanakan dengan semua rangkaianannya dalam bentuk Ujian Langsung (tatap muka) disekolah ditiadakan, sedangkan ujian sekolah yang sudah dilaksanakan mengikuti ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
- Bagi siswa yang belum mengikuti Ujian Sekolah dapat diganti dengan assesmen dalam bentuk penugasan pemecahan masalah, penugasan proyek, penugasan produk atau bentuk lainnya;
- Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring (dalam jaringan) dan/atau assesmen jarak jauh lainnya.

- d. Bagi sekolah yang sedang dalam proses melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan :
- 1) Mata pelajaran yang telah diujikan dapat diteruskan ke proses selanjutnya seperti koreksi, tabulasi nilai dan penskoran;
 - 2) Mata pelajaran yang belum diujikan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana pada huruf (b).
- e. Kelulusan siswa dapat ditentukan dari hasil Ujian Sekolah dan ketentuan lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

4. Ketentuan Kenaikan Kelas dan PPDB

Kenaikan kelas dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 dan ketentuan lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

5. Bantuan Operasional Sekolah Reguler

Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler dapat digunakan untuk mengadakan barang sesuai kebutuhan sekolah sebagai biaya pencegahan pandemi COVID-19 seperti penyediaan alat kebersihan, hand sanitizer, disinfektan dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Dinas Dikbud
Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Drs. H. AIDY FURQAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.
4. Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Mataram
5. Kepala LPMP Provinsi NTB di Mataram